BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Jalan Jamrud 1 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara,
Kabupaten Kotabaru Kalsel 72116 Telp. 0518 - 21738
E-mail : bawasluktb@gmail.com

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU
NOMOR : 065/K.BAWASLU.KS-07/PM.06.02/X/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI TEMUAN / LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;

b. bahwa Tim Klarifikasi diperlukan untuk menindaklanjuti temuan/laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Pembentukan tim klarifikasi Temuan/Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-

Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);
4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I. Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Tim Klarifikasi Temuan/Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya tim klarifikasi bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Kotabaru

KETIGA : Susunan Tim Klarifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 12 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
KETUA,

MOHAMAD ERFAN

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kotabaru
Nomor : 065/K.BAWASLU.KS-07/PM.06.02/X/2020
Tanggal : 12 Oktober 2020

SUSUNAN TIM KLARIFIKASI TEMUAN/LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
1	Mohamad Erfan, S.Ag., M.Hum	Ketua Bawaslu Kotabaru	Ketua
2	Akhmad Gafuri, S.H., M.Hum	Anggota Bawaslu Kotabaru	Anggota
3	Andi Muhammad Saidi, S.H.I.	Anggota Bawaslu Kotabaru	Anggota
4	Fat Hurrahman, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kotabaru	Anggota
5	Rusdiansyah, S.H.I.	Anggota Bawaslu Kotabaru	Anggota
6	Suko Yuwono, S.Pd.I.	Staf Teknis Bawaslu Kotabaru	Investigator/ Klarifikator
7	Syayid Ahdar, A.Md	Staf Teknis Bawaslu Kotabaru	Investigator/ Klarifikator
8	M. Indra Setia Hadi, S.H.	Staf Teknis Bawaslu Kotabaru	Investigator/ Klarifikator
9	Zainal Ilmi, S.H. Staf	Staf Teknis Bawaslu Kotabaru	Investigator/ Klarifikator
10	Arifudin, S.Si	Staf Teknis Bawaslu Kotabaru	Investigator/ Klarifikator
11	Kamda Dennes Novianto, S.Kom	Staf Teknis Bawaslu Kotabaru	Investigator/ Klarifikator

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
KETUA,

MOHAMAD ERFAN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Kotabaru